

**HUKUM ALKOHOL PADA PRODUK KEBUTUHAN MANUSIA
DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NURUL FADLYAH RAHMA

NIM : 105261103420

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurul Fadlyah Rahma**

NIM : 105 26 11034 20

Judul Skripsi : Hukum Alkohol pada Produk Kebutuhan Manusia dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :


1. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.

()


2. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

()

3. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

()

4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

()

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Nurul Fadlyah Rahma**, NIM. 105 26 11034 20 yang berjudul **“Hukum Alkohol pada Produk Kebutuhan Manusia dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./ 30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


18 Rajab 1445 H.

Makassar, -----


30 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :


Ketua : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (..........)

Sekretaris : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (..........)

Anggota : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (..........)

: Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (..........)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., MA. (..........)

Pembimbing II : Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A. (..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Fadlyah Rahma
NIM : 105261103420
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Januari 2024 M
13 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Nurul Fadlyah Rahma
NIM: 105261103420

ABSTRAK

NURUL FADLYAH RAHMA, 105261103420, 2024. *Hukum Alkohol Pada Produk Kebutuhan Manusia Dalam Perspektif Majelis ulama Indonesia (MUI).* Dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan Erfandi AM.

Judul skripsi ini adalah Hukum Alkohol Dalam Produk Kebutuhan Manusia Dalam Perspektif Majelis ulama Indonesia (MUI), dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana hukum alkohol yang terkandung dalam produk kebutuhan manusia menurut perspektif Islam?, 2) Bagaimana ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kadar alkohol dalam produk kebutuhan manusia?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif islam mengenai hukum alkohol yang terkandung dalam produk kebutuhan manusia, serta untuk mengetahui ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kandungan alkohol dalam produk kebutuhan manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan teologi normatif (hukum Islam). Sumber data didasarkan pada sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan analisis bibliografi dengan tinjauan daftar pustaka pada artikel atau buku yang relevan dengan topik penelitian. sedangkan analisis data dilakukan dengan mengkaji, mereduksi, dan menyusun data berdasarkan temanya.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa hukum alkohol dalam fikih Islam menjadi perdebatan di kalangan ulama, dengan mayoritas menyatakan bahwa alkohol adalah najis secara zat. Berdasarkan fatwa MUI, alkohol dibagi menjadi dua jenis, yaitu dari industri khamar (haram) dan bukan dari industri khamar (boleh). Alkohol dari industri khamar dianggap haram dan najis, sementara alkohol dari sumber lain diperbolehkan dengan batasan tertentu. Alkohol dalam makanan dan minuman hukumnya tergantung kadar alkoholnya, sedangkan dalam obat-obatan, penggunaan alkohol dapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam konteks parfum, penggunaan wewangian yang mengandung alkohol dapat diizinkan.

Kata Kunci: Alkohol, Fikih Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘aalamin, segala puji hanya milik Allah SWT, kami memuji-Nya dan meminta pertolongan hanya kepada-Nya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh-Nya maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang telah di sesatkan-Nya maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk terhadapnya. Kami bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah SWT semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, dan juga telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Alkohol Pada Produk Kebutuhan Manusia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”.

Selanjutnya, ucapan terima kasih peneliti kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yakni Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Syeikh Muhammad Bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.

4. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Ustadz Ridwan Malik, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A. dan ustadz Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dengan baik dan sabar selama proses penulisan skripsi, dan selalu memberi dukungan, motivasi serta mengajarkan berbagai ilmu saat melakukan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mendidik serta mengajarkan berbagai ilmu kepada peneliti, dan seluruh staf kampus yang telah memberi bantuan selama proses pendidikan.
7. Seluruh teman-teman kelas jurusan Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah) yang tidak dapat penulis sebut namanya satu persau.
8. Terakhir dan teristimewa, ucapan terima kasih kepada kedua orang tua serta Nenek dan Kakek peneliti yang selalu mendo'akan, mendidik, memberi dukungan dan motivasi hingga berada dititik ini. begitupun dengan saudara/i peneliti yang juga selalu memberikan bantuan, dukungan serta do'a.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil, selama proses pendidikan hingga penelitian ini. Terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan semua

yang telah memberikan dorongan dan doa restu agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai upaya untuk memahami hukum alkohol dalam produk kebutuhan manusia, terutama dalam perspektif Islam, serta untuk mengeksplorasi pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait masalah ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak luput dari kekurangan, dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum alkohol dalam konteks kebutuhan manusia menurut ajaran Islam. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wasbarakatuh.

Makassar, 25 Januari 2024
Penulis,

Nurul Fadlyah Rahma
NIM: 105261103420

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------------|
| SAMPUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| MUNAQASYAH | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Metodologi Penelitian | 6 |
| F. Pengertian Judul | 10 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | 12 |
| A. Alkohol..... | 12 |
| 1. Pengertian Alkohol..... | 12 |
| 2. Jenis-jenis Alkohol..... | 13 |
| 3. Manfaat Alkohol | 14 |
| 4. Dampak Negatif Alkohol | 15 |
| B. Produk Kebutuhan Manusia..... | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Kebutuhan Manusia | 17 |
| 2. Produk Kebutuhan Manusia Yang Mengandung alkohol | 18 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 27 |
| A. Hukum Alkohol Yang Terkandung Dalam Produk Kebutuhan Manusia Dalam Perspektif Fikih Islam | 27 |
| 1. Pengertian Fikih Islam | 27 |
| 2. Sumber Fikih Islam | 27 |
| 3. Hukum Alkohol Dalam Fikih Islam | 29 |
| B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Alkohol Dalam Produk Kebutuhan Manusia | 37 |
| 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) | 37 |
| 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Alkohol Dalam Produk Kebutuhan Manusia | 38 |
| BAB IV PENUTUP | 46 |
| A. Kesimpulan | 46 |
| B. Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | 49 |
| BIODATA | 54 |
| LAMPIRAN..... | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia melibatkan benda konsumsi seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan juga produk non-konsumsi seperti produk kosmetik. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pangan, produk-produk tersebut saat ini tersebar luas di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Islam. Bagi seorang Muslim, penting untuk memastikan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Penilaian terhadap suatu produk tidak hanya berdasarkan rasa, tampilan, dan kemasannya, melainkan hal yang paling utama adalah kehalalan dan baiknya produk tersebut.¹

Islam mengajarkan ummatnya untuk mengkonsumsi produk yang halal yakni yang diizinkan dan sehat. Halal dalam istila Arab berarti dibolehkan, dan sudah kewajiban bagi umat muslim untuk mengkonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang halal. Masalah kehalalan ini dapat dilihat dalam firman Allah QS. al-Baqarah/2:168:²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

¹ Siti Nur Azizah, *Towards Halal Dinamika Regulasi Produk Halal Di Indonesia*” (Cet.I; Jakarta Selatan: Mizan, 2022), h. 2

² Majalah Signa, “Hala Danl Haram Pada Makanan Dan Produk Farmasi” (<https://majalah.stfi.ac.id/halal-dan-haram-makanan-dan-produk-farmasi/>, Diakses pada 2 Januari 2023).

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."³

Salah satu hal yang masih menjadi persoalan di antara umat Islam pada saat ini, yakni adanya kadar alkohol yang terkandung dalam produk-produk yang dibutuhkan manusia. Dimana Alkohol itu biasa dikaitkan dengan khamar karena khamar identik dengan mabuk, sedangkan zat yang memabukkan dalam khamar adalah alkohol. Dan khamar sendiri dengan jelas diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadits.⁴ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ .

Terjemahnya:

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memilikinya”.⁵

Dan firman Allah swt. dalam QS. al-Ma'idah/5:90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ .

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Cordoba, 2020), h. 25.

⁴ Achmad Mursyidi, “*Alkohol Dalam Obat dan Kosmetika*”, Tarjih, Edisi 4, juli 2002, h. 26.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 34.

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁶

Dan dalam sabda Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَحْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.⁷

Artinya :

“Muhammad bin al-Mutsna dan Muhammad Hatim telah menceritakan kepada kami, mereka berkata : Yahya,yaitu al-Qatthan menceritakan kepada kami, dari ‘Ubaidillah, telah mengabarkan kepada kami Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, beliau berkata – dan saya tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi saw. Beliau bersabda : “setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”.

Dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan alkohol adalah etanol atau etil alkohol dengan rumus kimia C₂H₅OH. Untuk alkohol sendiri terdapat beberapa jenis, dan yang paling sederhana adalah jenis etanol dan methanol.⁸ Alkohol merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan dalam pembuatan obat-obatan, kosmetik, bahkan alkohol juga sering digunakan sebagai bahan campuran makanan atau masakan. Untuk sebagian manusia, alkohol sudah merupakan suatu hal yang termasuk dalam kebutuhan hidup yang tidak dapat dihindari karena penggunaannya hampir mencakup segala aspek kehidupan. Dan

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 123.

⁷ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburiy, *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'Anil 'Adli Ila Rasulillah saw*, (Beirut: Daru Ihya'I At-Tutats Al-'Arabiyy), h. 1588.

⁸ Umi Hani, “Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab”, *Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol.6 No.1, April 2003, h. 60.

diantara aktivitas manusia yang banyak menggunakan alkohol didalamnya yaitu pada bidang konsumsi, industri, transportasi, kosmetik, hingga bidang kesehatan.⁹

Secara umum penggunaan alkohol tidak hanya sekedar mengakibatkan kerugian, akan tetapi pada alkohol juga terdapat manfaat yang sangat penting baik itu dalam industri maupun medis. Alkohol sendiri dapat dibuat dengan cara sintesis dan dengan fermentasi zat yang mengandung hidrat arang seperti melase, gula tebu, serta sari buah.¹⁰

Permasalahan yang umum terjadi menyangkut masalah alkohol yaitu ketidaktahuan masyarakat akan kadar alkohol yang terkandung dalam produk tersebut. Yang mana, sebagian besar dari produk tersebut tidak dicantumkan, hukum kandungan alkohol yang relatif sedikit dan tidak memabukkan, dan alkohol pada produk-produk kosmetik yang penggunaannya hanya diluar tubuh yang tidak ada kemungkinan dapat memabukkan, serta sifat alkohol sendiri secara zat apakah najis. Dengan demikian, penting adanya fatwa mengenai alkohol sebagai ikhtiar memberikan ketetapan hukum bagi masyarakat khususnya umat muslim dalam pemanfaatann dan penggunaann produk-produk dengan kandungan alkohol.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti kemudian tertarik untuk membahas permasalahan terkait hukum alkohol dengan mengangkat judul “**Hukum Alkohol**

⁹ News, “*bagaimana hukum masakan dengan bahan yang mengandunga klkohol*” ([https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/bagaimana hukum masakan dengan bahan yang mengandung alkohol](https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/bagaimana_hukum_masakan_dengan_bahan_yang_mengandung_alkohol), Dikses pada tanggal 3 januari 2023).

¹⁰ Moh Khairul Anam, *Tinjauan Fatwa MUI Terhadap Penggunaan Hasil Produksi Alkohol di Sentra Industri Alkohol Bekonang*, RSJ Rechtenstudent, Vol.2 No.2, Agustus 2021, h. 212-213.

Pada Produk Kebutuhan Manusia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hukum alkohol yang terkandung dalam produk kebutuhan manusia menurut perspektif fikih Islam?
2. Bagaimana ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai alkohol pada produk kebutuhan manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum alkohol yang terkandung dalam produk kebutuhan manusia menurut fikih Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai alkohol pada produk kebutuhan manusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teori, manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menambah wawasan bagi para pembaca dan terutama bagi peneliti sendiri tentang alkohol khususnya mengenai hukum alkohol dalam pandangan

Islam dan bagaimana ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hukum alkohol.

2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan gagasan terkait masalah ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah proses yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Menurut Kerlinger, desain penelitian adalah rencana dan struktur investigasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Desain penelitian dibagi menjadi dua, yaitu desain penelitian secara menyeluruh dan parsial. Desain penelitian secara menyeluruh adalah segala proses yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian secara parsial adalah penguraian mengenai hubungan antar variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga dengan adanya desain yang baik, maka peneliti maupun pihak yang berkepentingan memiliki gambaran yang jelas mengenai keterkaitan antara variabel yang ada dan konteks penelitian dan apa yang akan dilakukan seorang peneliti dalam melakukan penelitian.¹¹

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmia*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 108.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui studi pustaka atau *library research*. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan, baik data primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data sesuai formula penelitian.¹² Menurut Sarwono penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai jenis buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis guna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹³ Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data dengan bantuan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan, dan sejarah.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah hal yang penting bagi peneliti, karena ketepatan memilih dan menetapkan sumber data dapat menentukan ketepatan dan kelayakan informasi yang didapatkan.¹⁵ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber datanya, data primer disebut juga

¹² Wahyudin Darmalaksana, Skripsi: “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*”, (Bandung: UIN, 2020), h. 3.

¹³ Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, Natural Science*, Vol.6 No.1, 2020, h.43.

¹⁴ Prof. Dr. Ir. Santosa, M.P., *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2012), h. 9.

¹⁵ Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Cakra Books, Vol.1, 2014, h. 108.

dengan data asli.¹⁶ Adapun sumber data primer pada penelitian ini yaitu buku-buku yang membahas tentang alkohol, diantaranya: buku “Bioteknologi Alkohol Aspek Histori, Riset Hingga Aplikasi Industri” karya Ekwan Nova Wiranto, buku “Alkohol Dalam Obat dan Kosmetika” karya Achmad Mursyidi, buku “Bahaya Narkoba Alkohol, cara Islam mencegah, mengatasi, dan melawan” karya M. Arief Hakim, buku “Menghindari Alkohol” karya Cucu Casmini. Dan juga buku-buku fatwa diantaranya: Majmu’ fatawawa Rasailul ‘Utsaimin, Fatawa Al-Lajnah Al-Majmu’atul Ula, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta Al-Qur’an dan Hadis.

b. Data Sekunder

Menurut Hasan, data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder digunakan sebagai pendukung informasi primer, yang mana data ini dapat diperoleh dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, literatur, buku, dan sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan situs-situs web yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data.

¹⁶ Sandu Siyonto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.

¹⁷ Dqlab, “*Pengertian Data Sekunder Menurut Para Ahli*”, (<https://dqlab.id/pengertiandata-sekunder-menurut-beberapa-ahli>), Diakses pada 21 Januari 2023).

Apabila peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian, maka peneliti tidak akan memperoleh data sesuai standar yang telah ditetapkan.¹⁸ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Menurut Bungin dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelaah data historis yang bisa berbentuk otobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, dokumen pemerintah maupun swasta, dan sebagainya.¹⁹ Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan berbagai literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan sebuah proses pengelolaan data yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi yang akan digunakan dalam menentukan kesimpulan suatu penelitian.²⁰

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan mengkaji seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, data tersebut dikaji dengan saksama, kemudian direduksi dengan cara membuat rangkuman inti atau abstraksi. Setelah itu data disusun berdasarkan tema-temanya, selanjutnya dilakukan penafsiran untuk menghasilkan temuan sementara yang perlu direduksi secara berulang-ulang agar dapat menjadi sebuah teori substantif.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

¹⁹ Nur Sayidah, "*Metodologi penelitian*", Zifatama Jawara, Edisi 1, Februari 2018, h. 85.

²⁰ Dr. Jamilah, M. Ag., *Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Bintang Semesta Media, 2021), h. 95.

F. Pengertian Judul

Judul dari skripsi ini adalah “Hukum Alkohol Dalam Produk Kebutuhan Manusia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul demi menghindari kesalahpahaman pengertian. Adapun pengertian judul ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum: Al-Fayumi mengatakan bahwa hukum berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah. Dan Abu Al-Husain Ahmad bin Faris mengatakan bahwa kata hukum bermakna mencegah atau menolak, yakni mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan, dan menolak bentuk kerusakan, kebinasaan, atau akibat buruk.²¹
2. Alkohol: Alkohol adalah cairan tak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan di kebanyakan minuman keras.²²
3. Produk: Produk merupakan barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam definisi lain, produk yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memberikan kepuasan sebuah keinginan atau kebutuhan.²³
4. Kebutuhan: Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia berupa barang dan jasa yang dipenuhi demi mempertahankan kelangsungan hidup.²⁴

²¹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (Diakses pada 01 Maret 2023).

²³ Wikipedia, “Produk”, *Website Resmi Wikipedia*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Produk> (Diakses 02 Februari 2023).

5. Majelis Ulama Indonesia (MUI): Majelis Ulama Indonesia atau MUI yaitu wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membina, membimbing, dan mengayomi umat muslim diseluruh Indonesia.²⁵



²⁴ Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*, (Semarang : Alprin, 2010), h. 3.

²⁵ “muidigital”. Situs Resmi MUI. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>(Diakses pada 07 Februari 2023)

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Alkohol

1. Pengertian Alkohol

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alkohol adalah cairan tak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan di kebanyakan minuman keras.¹

Dalam ilmu kimia, alkohol adalah senyawa organik yang mana gugus hidroksil (-OH) terkait pada atom karbon, dan atom hidrogen atau atom karbon lain, dengan rumus kimia $C_nH_{2n+1}OH$. Sedangkan rumus kimia untuk metanol CH_3OH , dan etanol C_2H_5OH .²

Secara alamiah, etanol dapat diperoleh pada buah matang, seperti kurma, anggur, durian, jeruk, nanas, ketan, singkong, dan sebagainya. Selain itu, etanol dapat diperoleh melalui hasil fermentasi maupun sintesis. Dari hasil fermentasi sendiri tidak hanya menghasilkan etanol, melainkan juga diperoleh senyawa

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (diakses pada 01 Maret 2023).

² Rina Anggraeni, *Pengertian, sifat, dan rumus kimia alkohol* ([https://www.sindonews.com/pengertian, sifat, dan rumus kimia alkohol](https://www.sindonews.com/pengertian,sifat,danrumuskimiaalkohol), diakses pada 14 Januari 2023).

alkohol lain sehingga perlu melakukan rangkaian tindakan untuk memisahkan etanol dengan cara destilasi.³

Pembuatan alkohol secara sintesis yaitu proses mengubah bahan baku menjadi alkohol dengan melakukan reaksi kimia elementer. Sedangkan cara fermentasi yaitu proses yang dilakukan menggunakan mikroba yang berperan dalam proses perubahan bahan baku menjadi alkohol dengan bantuan ragi, dan dilakukan secara anaerobik atau tanpa oksigen karena mikroba yang berperan dalam proses tersebut merupakan organisme yang tidak dapat hidup dengan keberadaan oksigen. Untuk proses fermentasi waktu yang diperlukan tidak cukup lama hanya sekitar 4–5 hari. Adapun bahan baku yang digunakan dalam produksi alkohol yaitu bahan yang mengandung karbohidrat seperti gula tebu, sari buah, umbi-umbian, pati, molase, selulosa, dan sebagainya.⁴Dari proses fermentasi atau peragian dapat dihasilkan alkohol hingga kadar 15%, kemudian dengan proses destilasi dapat dihasilkan alkohol dengan kadar 100%.⁵

2. Jenis-jenis Alkohol

Dari semua jenis alkohol, ada dua jenis alkohol yang sangat populer yakni alkohol jenis metil yang bersumber dari biji-bijian yang lebih dikenal dengan Metanol. Alkohol jenis metil disebut sangat beracun meskipun dalam dosis kecil. Diantara dampak yang sering terjadi akibat mengonsumsi metil alkohol yaitu

³ Chairunnisa Nadha, *Memahami Fatwa MUI Tentang Kadar Etanol Pada Produk makanan dan Minuman* (<https://www.halalmui.org/memahamifatwamuitentang-kadar-etanol-pada-produk-makanan-dan-minuman>, diakses pada 11 januari 2023, jam 3:54 pm).

⁴ Cucu Casmini, *Menghindari Alkohol*, (bandung : Subha Mandiri Jaya, 2021), h. 8-9.

⁵ M. Basuki, *Bahaya Khamar (Minuman Keras) Dan Obat Terlarang*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), h. 14.

kebutaan.⁶ Dan yang kedua adalah alkohol jenis etil atau yang bisa dikenal dengan etanol. Berdasarkan bahan bakunya etanol dikelompokkan menjadi dua. *pertama*, etanol nabati yang bahan bakunya mengandung gula seperti (molase, tebu, getah aren), dan yang mengandung pati (jagung, umbi-umbian), serta bahan yang mengandung serat seperti (jerami, dan bagas tebu). *Kedua*, etanol sintesis yang proses produksinya dengan cara sintesis yang bahan bakunya adalah minyak mentah atau gas.⁷

3. Manfaat Alkohol

Penggunaan alkohol dalam kehidupan manusia sehari-hari mencakup berbagai bidang, seperti konsumsi, industri, transportasi, serta dalam bidang kesehatan. Dalam industri obat-obatan dan kosmetika, pemanfaatan alkohol sangat luas, diantaranya sebagai bahan berkhasiat, pelarut, pengawet, dan penyegar rasa. Pemanfaatan alkohol sebagai bahan berkhasiat kebanyakan untuk obat luar, seperti digunakan untuk kompres penurun suhu tubuh dengan kadar 25%, untuk mencegah biang keringat dengan kadar 50%, dan sebagai desinfektan pencegah infeksi dengan kadar 70%. Pemanfaatan alkohol sebagai bahan pelarut karena sifatnya yang mudah menguap sehingga mudah untuk dihilangkan dengan pemanasan. Alkohol juga sering digunakan untuk menyari zat aktif dari tumbuhan sehingga diperoleh ekstrak dengan kadar alkohol 5%. Disamping itu, alkohol banyak pula digunakan dalam penyediaan kosmetika terutama parfum karena zat

⁶ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol, cara Islam mencegah, mengatasi, dan melawan*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), h. 101.

⁷ Ekwan Nova Wiranto, *Bioteknologi Alkohol Aspek Histori, Riset Hingga Aplikasi Industri*, (Malang: UB Media, 2021), h. 47.

wangi yang berupa minyak menguap atau atsiri tidak larut dalam air tetapi mudah larut dalam alkohol. Sedangkan untuk bahan pengawet, kadar alkohol harus mencapai 18% atau lebih. Adapun sebagai penyegar rasa atau Flavourant kadar alkohol yang diperlukan biasanya relatif rendah sekitar 1% - 5%.⁸

Alkohol digunakan pula sebagai bahan pengawet makanan. Dan dalam bidang industri, alkohol tidak sedikit difungsikan sebagai pelarut bahan industri seperti pelarut untuk lemak, minyak, permen karet, cat, pernis, lem, plastik, lilin, serta digunakan untuk pembuatan bahan peledak, sabun, anti septik, dan kosmetik. Dan selain itu alkohol juga sangat berperan penting dalam dunia medis sebagai bahan untuk sterilisasi alat-alat medis dan digunakan dalam pembuatan obat-obatan.⁹

4. Dampak Negatif Alkohol

Selain memberikan manfaat yang cukup luas dalam kehidupan manusia, alkohol pun memberikan dampak negatif yang sangat merugikan bagi diri manusia dan lingkungan bahkan akibat yang ditimbulkan dari mengonsumsinya lebih berbahaya. Diantara dampak tersebut yaitu menurunkan kesadaran, melemahkan daya ingat, mengurangi konsentrasi, mnghilangkan keseimbangan tubuh, mempengaruhi sistem pernafasan, memperlambat denyut jantung, pembengkakan dan kegagalan fungsi jantung, menghambat fungsi otak, serta kerusakan tetap pada otak dan sistem saraf, dan pada sistem pencernaan

⁸ Achmad Mursyidi, "*Alkohol Dalam Obat dan Kosmetika*", Tarjih, Edisi 4, juli 2002 h. 26.

⁹ Ekwan Nova wiranto, *Bioteknologi Alkohol Aspek Histori, Riset Hingga Aplikasi Industri*, h. 5.

menyebabkan kanker mulut, kerongkongan, lambung, serta peradangan hati, dan pada dosis yang tinggi dapat menyebabkan kematian. Selain berdampak pada kesehatan fisik, alkohol juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Orang yang keseringan mengonsumsi alkohol akan lebih mudah tersinggung, perhatiannya terhadap lingkungan akan terganggu, dan menjadi lebih agresif. Sehingga apabila tidak terkontrol akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi norma dan moralitas bahkan melakukan tindakan kriminal.¹⁰

Alkohol dianggap sebagai pemicu timbulnya berbagai permasalahan moral, sosial, ekonomi, politis dan sebagainya . Dampak alkohol sendiri hampir mencakup segala aspek kehidupan manusia, terutama pada moral dan spiritual seseorang. Seluruh penelitian setuju bahwa alkohol merusak efisiensi manusia. Alkohol merupakan larutan lemak, sehingga sel-sel otak yang hampir keseluruhan tersusun dari jaringan lemak, merupakan daerah yang paling mudah diserang oleh racun alkohol. Beberapa ahli, diantaranya Sir Londer Brunton mengatakan bahwa: “alkohol secara bertahap melumpuhkan akal sehat dan kelumpuhan ini dimulai sejak pada dosis pertama”. Mc Adam Eccles mengatakan bahwa : “alkohol yang diminum setiap hari walaupun dalam dosis aman, secara perlahan tapi pasti akan menghancurkan jaringan tubuh”. Dan meskipun alkohol dikonsumsi dengan dosis yang tidak memabukkan, alkohol tetap merusak manusia.¹¹

¹⁰ M. Basuki, *Bahaya Khamar dan Obat Terlarang*, h. 16-19.

¹¹ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol, cara Islam mencegah, mengatasi, dan melawan*, h. 101-107-119-198.

B. Produk Kebutuhan Manusia

1. Kebutuhan Manusia

Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia berupa barang dan jasa yang dipenuhi demi mempertahankan kelangsungan hidup. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi;¹²

a. kebutuhan primer

Kebutuhan primer atau yang biasa disebut dengan kebutuhan pokok adalah suatu kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus terpenuhi agar manusia mampu mempertahankan hidupnya. Dan jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan hidup manusia akan beraakhir, sehingga kebutuhan ini harus menjadi prioritas utama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Contoh kebutuhan primer diantaranya makanan, minuman, pakaian, dan kesehatan.

b. Kebutuhan sekunder

Kebutuhan sekunder atau yang dinamakan kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer, yang sifatnya tidaklah mendesak seperti kebutuhan primer karena kebutuhan ini kebanyakan dipengaruhi oleh peradaban manusia. Contoh kebutuhan sekunder diantaranya, kosmetik, perabot rumah, kendaraan, dan lain-lain.

¹² Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*, (Semarang : Alprin, 2010), h. 3-9-10-11.

2. Produk Kebutuhan Manusia Yang Mengandung Alkohol

Diantara jenis-jenis produk kebutuhan manusia baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang terdapat kandungan alkohol didalamnya yaitu:

a. Makanan dan minuman

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap harinya. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh yang pengelolaannya harus baik dan benar agar memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Beberapa zat yang terkandung dalam makanan adalah karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Adapun fungsi dari makanan diantaranya adalah; sebagai sumber energi atau bahan bakar, untuk pertumbuhan tubuh, berperan dalam pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh (regenerasi), dan berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap penyakit.¹³

Sedangkan minuman merupakan larutan atau benda cair yang memiliki fungsi dasar untuk memuaskan dahaga. Minuman secara umum adalah air putih yang selain berfungsi untuk menghilangkan dahaga juga bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah, memelihara kesehatan tulang, mengatasi sembelit, serta menjaga kesehatan jantung. Selain itu juga terdapat beraneka macam minuman pada setiap daerah yang disajikan baik dalam acara formal, maupun saat

¹³ Rada, *Makanan Adalah* (<https://www.dosenpintar.com/makan-adalah> diakses pada 2 Januari 2023).

santai bersama keluarga. Contohnya susu, kopi, teh, jus, cokelat, smoothie, minuman bersoda, bahkan anggur dan jenis minuman beralkohol lainnya.¹⁴

Kandungan pokok yang terdapat dalam suatu makan adalah air, protein, karbohidrat, dan lemak. Disamping itu dalam makanan juga terkandung unsur penting meskipun dalam jumlah yang sedikit, seperti vitamin, mineral, antioksidan, dan serat. Bahan makanan berupa sayur, buah, dan biji-bijian mengandung air dengan kadar lebih dari 70%. Kandungan air sangat penting bagi manusia karena reaksi biokimia dalam tubuh hanya bisa berproses atau berlangsung dengan baik dengan adanya air. Sayur-sayuran seperti mentimun, dan buah seperti semangka dan melon adalah contoh makanan dengan kandungan air tinggi sekitar 95%, daging 50-75%, dan biji-bijian yang telah kering masih terdapat kandungan air sekitar 10%.¹⁵

Untuk pemenuhan akan kebutuhan makanan dan minuman erat kaitannya dengan pemeliharaan jiwa (hifzun nafs), dan pemeliharaan akal (hifzul 'aqli). Oleh karena itu, dalam memilih produk-produk makanan maupun minuman yang akan dikonsumsi, umat muslim hendaknya selektif dalam memilih yakni harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah yaitu halal dan baik.¹⁶ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:168:

¹⁴ Wikipedia, "Minuman", *Website resmi wikipedia* <https://id.m.wikipedia.org/wiki/-minuman> (Diakses pada 17 Maret 2023).

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbag, Diklat Kementerian Agama RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), "*Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013), h. 11-12.

¹⁶ Syamsul Bakhri, Skripsi : "*Menakar Kehalalan Obat Medis Yang Mengandung Alkohol*" (Makassar : UMI), h. 2.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿168﴾

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. [QS. al-Baqarah/2:168].¹⁷

Dalam kitab *Mukhtasaru Tafsir Ibnu Katsir*, makna dari ayat diatas yaitu bahwa Allah swt. membolehkan bagi makhluk-Nya untuk memakan segala apa yang ada di bumi, dalam hal yang dihalalkan oleh Allah swt., yang baik-baik, dan menyenangkan bagi dirinya, serta tidak berbahaya terhadap diri dan tidak pula terhadap akal. Dan larangan Allah bagi manusia dari mengikuti langkah-langkah atau jejak syetan yang merupakan cara atau jalan dalam menyesatkan para pengikutnya.¹⁸

Dalam kitab *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, dijelaskan bahwa ayat diatas ditujukan kepada manusia secara keseluruhan, baik itu orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir, sebagaimana ayat yang berbunyi { يَا أَيُّهَا النَّاسُ }, { كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ }, mereka dianugrahi untuk memakan segala apa yang ada di bumi, baik itu biji-bijian, buah-buahan, dan hewan-hewan, dalam hal { حَلَالًا } yakni yang dihalalkan oleh Allah swt. bukan hasil rampasan maupun hasil curian, bukan yang diperoleh dari transaksi haram atau cara-cara haram

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-mumayyaz*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2015), h. 25.

¹⁸ Muhammad ‘Ali as-Shabuni, *Mukhtasaru Tafsir Ibnu Katsir*, (Lebanon: Dar Al-Qur’an al-Karim, 2014), h. 149.

lainnya, dan bukan pula yang telah ditetapkan keharamannya. {طَيِّبًا} yakni bukan yang kotor atau najis seperti bangkai, darah, daging babi, dan segala yang najis. {وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} yakni larangan bagi manusia dari mengikuti jalan-jalansyetan yang diperintahkan seperti segala perbuatan maksiat seperti kafir, fasik, zalim, dan sebagainya, dan termasuk pula memakan makanan-makanan yang haram. {إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} yakni bahwasanya syetan itu merupakan musuh yang jelas dan nyata bagi manusia, dan sesungguhnya syetan itu tidak memerintahkan kepada manusia kecuali untuk mengelabui dan memperdaya manusia.¹⁹

Dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿172﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya”. [QS. al-Baqarah/2:172].²⁰

Ayat ini ditujukan khusus bagi orang-orang yang beriman setelah ayat sebelumnya ditujukan kepada manusia secara umum. Dan hal tersebut karena pada hakikatnya mereka orang-orang mukminlah yang memperoleh manfaat dari perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dikarenakan keimanan mereka, sehingga Allah memerintahkan kepada mereka untuk memakan yang baik-baik

¹⁹ ‘Abdu al-Rahman bin Nasir bin ‘Abdullah al-Sa’adiy, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Saudi Arabia: Muassasatu al-Risalah, 2000), h. 80.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Almumayyaz*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2015), h. 34.

dari rezki yang diberikan oleh Allah swt., dan bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat-Nya, mentaati-Nya, serta bertakwa kepada-Nya. Dan dalam ayat ini tidak dikatakan { حلالا } karena orang-orang mukmin keimanan mereka akan menahan mereka dari memakan apa yang tidak dibolehkan baginya. { وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } yakni perintah untuk bersyukur kepada Allah swt., sehingga ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada-Nya, maka telah menyembah-Nya, dan melaksanakan perintah-Nya, dan ayat ini juga menunjukkan bahwa memakan sesuatu yang baik-baik merupakan sebab dalam beramal shalih dan diterimanya amalan tersebut, dan perintah untuk bersyukur dalam ayat ini yaitu agar mendatangkan nikmat, karena syukur sendiri akan menjaga nikmat yang ada, dan mendatangkan nikmat yang hilang, sebagaimana kekufuran yang mengasingkan nikmat yang hilang dan menyapakan nikmat yang ada.²¹

Penyebutan orang-orang mukmin secara khusus dalam ayat ini merupakan pengutamaan bagi mereka. Dan maksud dari memakan yang baik-baik yaitu yang memberikan manfaat dari segala sisi. Dalam shahih Muslim, diriwayatkan: dari Abu Hurairah ra beliau berkata bahwa rasulullah saw. Bersabda: “wahai manusia sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul, beliau berkata: “wahai para rasul

²¹ ‘Abdu al-Rahman bin Nasir bin ‘Abdullah al-Sa’adiy, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, h. 81.

makanlah oleh kalian yang baik-baik dari rezki yang kami berikan kepadamu”, kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang memanjangkan safar hingga rambutnya menjadi kusut dan tertutup debu mengulurkan kedua tangannya kelangit dan berkata ya Rab.. ya Rab.. sedangkan makanan dan minumannya haram, pakaiannya haram dan memperoleh makanan dengan haram, lalu dengan yang demikian bagaimana Allah mengabulkan do’anya”.²²

Penjelasan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam al-Qur’an dan Hadis berupa lafaz ‘aam atau umum. sehingga segala jenis makanan dan minuman yang tidak disebutkan secara khusus dalam al-Qur’an maupun Hadis dapat dikategorikan halal atau haram dengan cara qiyas, yakni berdasarkan illat yang ada dan serupa dengan makanan dan minuman yang disebutkan dalam al-Qur’an.²³

b. Kosmetik

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010, Kosmetik adalah bahan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk

²²Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar, *al-Jami’ li al-Ahkam al-Qur’an* = *Tafsir al-Qurtubiy*, (Qohirah: Dar al-Kitab al-Misriyah, 1964), h. 215.

²³ Syamsul Bakhri, Skripsi : “*Menakar Kehalalan Obat Medis Yang Mengandung Alkohol*”, (Makassar: UMI,) h. 2.

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.²⁴

Definisi kosmetik dalam pedoman Food and Drug Administration USA adalah bahan yang ditujukan untuk diaplikasikan pada tubuh untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, dan mengubah penampilan tanpa memberikan pengaruh pada struktur atau fungsi tubuh. Biasanya unsur-unsur kosmetik merupakan gabungan senyawa kimia, dan beberapa berasal dari sumber alami maupun sintesis.²⁵

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk kosmetik bersumber dari alam, yakni tumbuhan, hewan, mikroba, sintetik kimia dan bagian tubuh manusia. Bahan-bahan dari tumbuhan contohnya ekstrak tumbuhan, minyak tumbuhan, dan sebagainya. Untuk bahan-bahan dari hewan contohnya kolagen, plasenta, lemak, enzim, asam amino, gelatin, dan sebagainya. Dan bahan-bahan-bahan yang berasal dari mikroba contohnya protein, alkohol, botox, asam hialuronat dan sebagainya. sedangkan yang berasal dari sintetik kimia seperti vitamin, alkohol, pewarna dan sebagainya. Adapun yang berasal dari bagian tubuh manusia contohnya keratin, albumin, plasenta dan sebagainya.²⁶

²⁴ Irwandi Jaswir, dkk, *Daftar Referensi Bahan-Bahan Yang Memiliki Titik Kritis Halal Dan Substitusi Bahan Non-Halal*, (Jakarta : Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2020), h. 233.

²⁵ Retno haryanti, “*Krim Pemutih Wajah dan Keamanannya*”, *Majalah Farmasetika*, Vol.2 No.3, 2017, h. 5.

²⁶ Irwandi Jaswir, dkk, *Daftar Referensi Bahan-Bahan Yang Memiliki Titik Kritis Halal Dan Substitusi Bahan Non-Halal*, h. 234.

c. Obat-obatan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/Per/X/1993, obat jadi adalah sediaan atau paduan-paduan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemeliharaan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Berdasarkan sumbernya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk obat-obatan bersumber dari tumbuhan, hewan, mikroba, batuan atau mineral, bagian tubuh manusia, dan virus.²⁷

Pada definisi lain obat adalah semua zat baik kimia maupun tumbuh-tumbuhan yang dalam dosis yang pas mampu memengaruhi organ-organ tubuh agar berfungsi secara normal. Pengertian lain menyebutkan bahwa obat merupakan zat yang digunakan untuk diagnosis pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Disamping sebagai penyembuh, obat juga dapat mengakibatkan keracunan. Oleh karena itu obat dapat berfungsi sebagai penyembuh dan juga sebagai racun. Obat modern umumnya ditemukan melalui sintesis kimiawi atau ekstraksi (pengambilan inti sari) dari bahan-bahan alamiah.²⁸

Dalam sediaan obat padat (tablet), alkohol berperan sebagai pelarut zat aktif dan bahan tambahan lainnya agar kualitas produk terjamin. Secara teoritis

²⁷ Irwandi Jaswir, dkk, *Daftar Referensi Bahan-Bahan Yang Memiliki Titik Kritis Halal Dan Substitusi Bahan Non-Halal*, h. 153-154.

²⁸ A. Imantoro, *Mengenal Obat-obatan Untuk Kesehatan*, (Tangerang : Loka Askara, 2019), h. 1-2.

produk tablet tidak lagi mengandung alkohol karena telah hilang saat proses pengeringan. Kandungan alkohol dalam obat minum berbeda-beda mulai dari 1% hingga 10%. Adapun alkohol yang digunakan dalam sediaan obat yaitu menggunakan alkohol 95% yang diperoleh dari hasil destilasi hasil fermentasi yang mana memabukkan jika dikonsumsi.²⁹



²⁹ Achmad Mursyidi, "Alkohol Dalam Obat dan Kosmetika", h. 32.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alkohol Yang Terkandung Dalam Produk Kebutuhan Manusia Dalam Perspektif Fikih Islam

1. Pengetrian Fikih Islam

Secara bahasa fiqh berasal dari kata faqqaha – yufaqqhihu - fiqhan yang artinya pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini mengacu pada pemahaman terhadap ajaran agama Islam. Oleh karena itu, fiqh merujuk pada makna memahami agama Islam secara utuh dan menyeluruh.¹ Hukum-hukum yang menjadi pokok kajian dalam fikih ada lima, yaitu wajib, haram, mandub (disukai), makruh (dibenci), dan mubah (boleh).²

2. Sumber Fikih Islam

Sumber dalil-dalil yang digunakan dalam fikih ada empat, yaitu:³

a. Al-Kitab

Al-Kitab atau al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad saw. yang tertulis di dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan kepada kita melalui Nabi saw. dengan mutawatir tanpa ada keraguan.

¹ M. Noor Harisuddin, “*Pengantar Ilmi Fiqih*”, (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2013), h. 1.

² ‘Abdurrahman Bin Naser Bin ‘Abdillah, *Risalah Lathifah Jami'ah Fi Usul al-Fiqh al-Muhimmah*, (Lebanon: Dar Ibn Hazm li al-Thaba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1997), h. 97.

³ Abdul karim zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Lebanon; Resalah Publishers, 2005), h. 174-179-186-188.

Dan tidak ada perbedaan di antara kaum muslim bahwasanya al-Qur'an adalah sumber utama hukum dan merupakan hujjah atau bukti bagi seluruh manusia.

b. As-Sunnah

Dalam istilah hukum Islam, sunnah merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw. selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, tindakan, dan penjelasan. Sunnah dianggap sebagai sumber hukum selain al-Qur'an, hal tersebut berdasarkan banyaknya nash al-Qur'an dengan berbagai gaya bahasa. Sebagaimana dalam QS. Ali-Imran/3:32 berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul”.

c. Ijma'

Dalam istilah ahli fiqih dan para ulama usul ijma' adalah kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. berdasarkan hukum syar'i. Ijma' merupakan salah satu sumber hukum dan suatu dalil di antara dalil-dalil hukum.

d. Qiyas

Secara bahasa qiyas adalah penaksiran dan penyeimbangan. Sedangkan dalam istilah para ulama, qiyas adalah menghubungkan suatu masalah yang tidak memiliki nash hukum dengan masalah yang memiliki nash hukum, kemudian menerapkan hukum tersebut pada masalah yang tidak memiliki nash hukum, jika

kedua masalah tersebut memiliki kesamaan illat (alasan) hukum. Kehujahan qiyas telah ditegaskan dengan banyak bukti, termasuk nash-nash dari al-Quran, sunnah, dan ijma, serta praktik para salaf dalam melakukan qiyas ketika tidak ada nash yang eksplisit.

3. Hukum Alkohol Dalam Fikih Islam

Dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasailul 'Utsaimin yang disusun oleh Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-'Utsaimin, beliau menjelaskan bahwa sebagaimana yang diketahui bahwa alkohol sebagian besarnya diekstrak dari kayu, akar serta serat tebu. Dan sangat melimpah pada kulit buah yang masam seperti jeruk dan lemon. Dan merupakan cairan yang mudah terbakar dan mudah menguap, dan apabila digunakan sendiri atau secara murni tanpa campuran bahan lain maka sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kecacatan bahkan dapat mematikan. Akan tetapi, apabila dicampurkan dengan bahan lain dengan proporsi tertentu maka menghasilkan campuran yang memabukkan. Dan apapun yang memabukkan maka yang demikian itu adalah kamar dan khamar sendiri diharamkan dalam al-Qura'an dan Sunnah serta ijma'ul muslimin.⁴

Mengenai kesucian dan kenajisan khamar, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa khamar itu najis, dan mereka mengambil dalil dari firman Allah Ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {المائدة: 90}.

⁴ Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-'Utsaimin, *Majmu' fatawawa Rasailul 'Utsaimin*, (t.t: Darul Wathan, 1413 H), h. 256.

Jumhur ulama mengatakan bahwa arti kata rijsuh pada ayat diatas adalah najis, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. al-An'am/6:145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ۖ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. {الأنعام:145}

Terjemahnya:

"Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor."

Sebagian ulama, seperti Abu Dawud, al-Muzani, al-Layth bin Sa'ad, Rabi'ah, dan diikuti oleh beberapa ulama setelahnya, termasuk yang dipilih oleh Asy-Shan'ani dan yang lainnya, berpendapat bahwa khamar adalah suci dan bukan najis. Mereka berdalil dengan prinsip bahwa asal bagi segala sesuatu adalah suci, dan sesuatu yang diharamkan bukan berarti bahwa sesuatu tersebut adalah najis.⁵

Menurut Syeikh Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-'Utsaimin Adapun untuk sifat alkohol sendiri secara zat bukanlah najis melainkan najis secara makna, dan hal tersebut dikarenakan:

- 1) Sebab tidak terdapat dalil atas kenajisannya, sehingga karena tidak adanya dalil yang menunjukkan kenajisannya maka sifatnya adalah suci, dan pada dasarnya segala sesuatu adalah suci, dan tidak semua yang diharamkan adalah najis, seperti halnya racun yang diharamkan tetapi bukan najis. Dan sebagaimana *al-maysir*, *al-*

⁵ Hamad bin Abdullah bin Abdul Aziz, *Syarh Zad al-Mustaqna'*, (t.d.), h. 182-181

ansab, dan *al-azlam* yang disebutkan dalam ayat 90 surah al-Ma'idah bukanlah najis secara zat melainkan najis secara makna, sehingga demikian pula dengan khamar.

- 2) Ketika larangan khamar turun, khamar pun ditumpahkan di pasar-pasar kota. Dan jika khamar itu najis secara zat tentulah dilarang menumpahkannya di jalan orang-orang berlalu-lalang, sebagaimana dilarang menumpahkan air urin di pasar-pasar tersebut.
- 3) Ketika khamar diharamkan, Nabi saw. tidak memerintahkan orang-orang untuk mencuci bejana bekas khamar tersebut sebagaimana beliau memerintahkan untuk mencuci bejana bekas daging keledai ketika diharamkan. Sehingga apabila khamar itu najis secara zatnya tentu Nabi memerintahkan untuk mencuci bejana bekas khamar tersebut. Dan oleh karena khamar bukanlah najis secara zat, maka tidak wajib mencuci sesuatu seperti pakaian, perkakas, dan sebagainya yang terkena khamar. Dan tidak dilarang penggunaannya selain pada hal-hal yang dilarang seperti meminum dan selainnya yang menyebabkan kerusakan atau kebinasaan yang Allah jadikan dasar ketetapan dalam pengharaman.⁶

a. Alkohol Dalam Makanan Dan Minuman

⁶ Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-'Utsaimin, *Majmu' fatawa wa Rasailul 'Utsaimin*, h. 256.

Alkohol adalah zat yang bersifat memabukkan atau menutup akal. Dan jumbuh ahli fikih sepakat bahwa khamar bersifat najis secara zat, dan alkohol dianggap termasuk dalam hal itu, Sebagaimana pada firman Allah dalam Q.S al-Maidah/5:90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {المائدة:90}.

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Para ahli fiqih mengatakan bahwa arti rijsun dalam ayat diatas adalah najis. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa khamar adalah suci secara zat dan najis secara makna. Karena sifat najis yang dimaksud dalam ayat diatas adalah najis secara praktik yang menimbulkan hukum larangan, dan bukan najis secara zat. Dan yang disebutkan dalam ayat di atas, seperti *al-maysir*, *al-ansab*, dan *al-azlam* bukanlah najis secara zat, sehingga jika sifat najisnya bersifat maknawi, maka demikian pula dengan khamar karena merupakan perbuatan setan dan dikaitkan dengan ketiganya. Kemudian, karena asal dari segala sesuatu adalah suci hingga ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Dan dalam hal ini tidak ada bukti yang menunjukkan najisnya khamar. Oleh karena itu, alkohol bukanlah najis secara zat, meskipun memiliki sifat najis secara maknawi, sehingga jika

terdapat pada pakaian atau tubuh seseorang, tidak wajib untuk menyucikannya seperti yang dilakukan terhadap benda najis.⁷

Adapun keberadaan alkohol dalam makanan dan minuman, dimana alkohol adalah zat yang bersifat memabukkan atau menutup akal, Oleh karena itu, jika ditemukan dalam makanan atau minuman dan memiliki efek memabukkan, maka konsumsi dalam kondisi ini secara tegas diharamkan. Hal tersebut karena dasar hukum larangan khamar adalah efek memabukkan, dan dalam kondisi ini efek memabukkan tersebut hadir, sedangkan hukum akan berlaku seiring dengan adanya atau ketiadaan penyebabnya. Adapun jika jumlah alkohol yang terdapat dalam makanan atau minuman sedikit dan tidak terlihat pengaruhnya, dan telah terurai dengan minuman dan yang lainnya, maka jumlah alkohol yang sedikit ini tidak memiliki dampak yang menyebabkan larangan makanan atau minuman tersebut. Alkohol tersebut seperti dengan najis yang terurai dalam air.⁸

b. Alkohol Dalam Parfum

Dalam kitab *Mausu'atual-Buhutsaal-Maqolatal-'Ilmiyyah* karya Ali Bin Nayef Al-Shahoud, mengenai tata cara penggunaan minyak wangi/parfum yang mengandung alkohol, diuraikan bahwa metode pendekatan untuk menggali masalah ini adalah dengan mengklarifikasi sudut pandang yang akurat mengenai sifat najisnya khamar, dan selanjutnya menetapkan hubungan antara khamar dan alkohol. Mengenai poin pertama, khamar menurut mayoritas ulama, khamar dianggap najis. Para ulama membuktikannya dengan dalil-dalil. Beberapa dari

⁷ Ulama wa Thalabah Ilmi, *Fatawa wa al-istisyarat Mauqi' al-Islam al-Yaum*, (t.t: Mauqi' al-Islam al-Yaum, t.th.), h. 113.

⁸ Ulama wa Thalabah Ilmi, *Fatawa wa al-istisyarat Mauqi' al-Islam al-Yaum*, h. 114.

ulama menggunakan dalil Al-Qur'an yang menyebutkannya sebagai 'rijsun' (najis) dan sebagai perbuatan setan yang wajib dihindari, sebagaimana firman Allah swt.:

{رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}

Adapun mayoritas dari para ulama menggunakan dalil hadis shahih yang menyebutkan najisnya khamar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yakni Abu Tsha'labah al-Khushani, ketika bertanya kepada Nabi Saw. tentang panci Ahli Kitab yang mereka gunakan untuk memasak daging babi dan bejana yang mereka gunakan untuk minum khamar, kemudian Nabi Saw. menjawabnya: “Jika kalian menemukan selainnya (selain panci dan bejana tersebut), maka makanlah dan minumlah darinya, dan Jika tidak, maka bersihkanlah (cuci dengan air)”. Untuk poin kedua, perlu diketahui bahwa zat yang menyebabkan minuman keras menjadi haram dan najis adalah alkohol, atau secara kimiawi dikenal sebagai etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH).⁹

Adapun pandangan ulama mengenai wewangian yang mengandung alkohol terkait dengan penggunaannya dan hukum salat dengan menggunakan wewangian tersebut, sebenarnya telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha kontemporer mengenai masalah ini, mengingat imam-imam sebelumnya tidak memberikan pandangan mereka jika wewangian tersebut tidak digunakan. Perbedaan pendapat ini dapat disusun menjadi tiga hal; Pertama, pendapat mazhab Hanafi mengenai kesucian minuman keras selain khamar berdasarkan perbedaan antara khamar dan minuman keras lainnya menurut mereka. Kedua, pendapat

⁹ Ali Bin Nayef Al-Shahoud, *Mausu'atu al-Buhutsa al-Maqolat al-'Ilmiyyah*, (t.d.), h. 2.

mayoritas yang menyatakan najisnya minuman keras secara umum tanpa membedakan antara anggur dan minuman keras lainnya, di mana semua minuman keras dianggap sebagai anggur. Ketiga, pendapat yang dianggap jarang dan tidak umum, yaitu kesucian semua minuman keras secara umum.¹⁰

Dalam buku *Majallah al-Manar* karya Muhammad Rashid bin Ali Rida, bahwa keberadaan alkohol pada parfum tidak menjadikan parfum itu menjadi minuman keras, karena parfum sendiri bukan khamar, sehingga tidak dianggap najis. Dan sesungguhnya alkohol juga terdapat pada susu asam yang suci, dan dalam anggur halal yang suci dalam madzhab Imam Abu Hanifah.¹¹

c. Alkohol Dalam Obat-obatan

Obat-obatan yang mengandung alkohol terdapat dua jenis: Pertama, obat-obatan dari bahan alkali atau berminyak, yang memerlukan alkohol sebagai bahan pelarutnya. Kedua, bahan-bahan yang ditambahkan kedalamnya sejumlah kecil alkohol bukan karena kebutuhan, melainkan untuk memberikan cita rasa khusus. Jenis kedua ini tanpa keraguan hukumnya haram dan seharusnya dilarang. Komisi Fatwa al-Azhar dan Sayyid Mazhar al-Ghurbaani serta al-Shawkani telah memberikan fatwa minuman keras bukanlah najis secara zat, oleh karena itu alkohol yang merupakan zat pembersih tidak dapat dianggap najis. Adapun firman Allah swt dalam Qs. al-Maidah/4:90:

{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]

Terjemahnya :

¹⁰ Ali Bin Nayef Al-Shahoud, *Mausu'atu al-Buhutsa al-Maqolat al-'Ilmiyyah*, h. 2.

¹¹ Muhammad Rashid bin Ali Rida, *Majallah al-Manar*, (t.d.), h. 82.

“Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu”.¹²

Dari ayat diatas, sesungguhnya judi, berhala, dan panah bukanlah najis secara zat, melainkan najis secara makna. Dan dalam Qs. at-Taubah/9:28:

{ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [التوبة: 28]

Terjemahnya:

“sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa)”.¹³

Orang musyrik yang Allah menyebutnya sebagai najis dalam ayat diatas bukanlah najis secara fisik atau zat, melainkan najis secara makna. Maka, tidak dapat menjadikan khamar najis secara zat dan membedakannya dari dari judi, berhala dan panah, karena dalam ayat tersebut keempatnya disebutkan dalam konteks yang sama. Oleh karena itu, penggunaan alkohol secara eksternal diperbolehkan bagi mereka yang berpendapat bahwa alkohol tidak najis.¹⁴

Pengobatan dengan alkohol haram jika digunakan secara murni tanpa dicampur dengan bahan lain yang dikonsumsi. Namun, obat-obatan yang mengandung minuman keras dan sejenisnya yang digunakan untuk pengobatan ketika tidak ada alternatif lain yang halal, boleh digunakan untuk pengobatan. Pada kondisi tersebut, hukumnya mengikuti hukum pengobatan dengan bahan najis seperti daging hewan yang tidak disembelih secara Islami atau air seni. Dalam hal ini, penggunaannya diperbolehkan untuk mempercepat penyembuhan

¹² Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Cordoba, 2020), h. 123.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 191.

¹⁴ Munazzamah al-Mu'tamar al-Islami bi Jiddah, “*Majalah Majma al-Fiqh al-Islami*”, (t.d), h. 1364-1365.

dengan syarat memberitahu dokter muslim yang adil tentang hal tersebut, atau mengetahui penggunaannya untuk tujuan pengobatan, dan dengan syarat kadar penggunaannya harus dalam jumlah yang kecil dan tidak menyebabkan mabuk. Dan adapun syarat-syarat yang ditetapkan oleh al-Sharbini untuk menghalalkan penggunaan alkohol (ghol, alkohol) dalam obat yaitu:¹⁵

- 1) Tidak ada obat lain yang bebas dari alkohol (ghol) yang dapat digunakan untuk kondisi tersebut.
- 2) Diperlukan persetujuan dari dokter Muslim yang adil.
- 3) Jumlah yang digunakan harus sedikit dan tidak menyebabkan mabuk.

B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Alkohol Dalam Produk Kebutuhan Manusia

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah atau forum yang menghimpun para ulama, pemimpin, dan para cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan usaha dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mencapai tujuan bersama. Majelis Ulama Indonesia didirikan pada pada 07 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.¹⁶

Dari lima peran utama Majelis Ulama Indonesia (MUI), dua diantaranya adalah; pertama, sebagai mufti atau pemberi fatwa bagi umat Islam baik itu permintaan dari masyarakat maupun tidak. Dan kedua, adalah sebagai

¹⁵ Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtajli Ma'rifat Ma'aniiAlfazh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al Fikri, t.d.), h 188.

¹⁶ MUI digital, "Sejarah MUI" (<https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, Diakses pada 18 Januari 2024).

pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wa khadim al ummah*), yakni melayani dan menunaikan harapan umat, aspirasi, dan tuntutan mereka. Serta senantiasa berusaha untuk memenuhi permintaan umat akan bimbingan dan fatwa keagamaan baik yang langsung maupun tidak langsung.¹⁷

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Alkohol Dalam Produk Kebutuhan Manusia

Fatwa memiliki peran penting dalam hukum Islam karena merupakan pandangan yang diajukan oleh ahli hukum Islam mengenai status hukum suatu masalah baru yang muncul di tengah masyarakat. Ketika suatu masalah baru muncul dan belum memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam al-Qur'an, sunnah, ijma', atau pandangan para fuqaha sebelumnya, maka fatwa menjadi institusi normatif yang memiliki kewenangan untuk menjawab atau menetapkan status hukum masalah tersebut. Fatwa dapat diartikan sebagai penjelasan hukum syariat terhadap permasalahan tertentu, dan proses pengambilan fatwa dilakukan melalui ijtihâd, yang merupakan satu-satunya cara untuk menetapkan hukum syariat dari sumber-sumber utama, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Secara fungsional, fatwa memiliki peran dalam menjelaskan dan membimbing masyarakat tentang hukum agama yang bersifat kontemporer.¹⁸

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), alkohol dibagi menjadi dua jenis, yaitu alkohol yang dihasilkan dari industri khamar dan alkohol yang bukan berasal dari industri khamar. Alkohol yang berasal dari industri khamar

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara, "*Visi Dan Misi*" (<https://muitaput.wordpress.com/visi-dan-misi/>, Diakses pada 18 Januari 2024).

¹⁸ M. Erfan Riadi, "*Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*", Ulumuddin, Vol. 6 No. 4, Januari 2010, h. 472

dianggap haram dan najis menurut hukum Islam. Sebaliknya, alkohol yang tidak berasal dari industri khamar, apabila digunakan sebagai bahan tambahan dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, dianggap boleh digunakan dan tidak dianggap najis.¹⁹

Adapun landasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum alkohol beberapa diantaranya adalah QS. Al-Maidah/5:90, dan QS. al-Baqarah/2:219:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90}

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."²⁰

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ {البقرة: 219}

Terjemahnya:

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,"²¹

¹⁹ Abdul Rahim, *Konsep Halalnya Sediaan Farmasi & Pengobatan Dalam Islam*, (t.t: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 52.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 123.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 34.

Adapun landasan dari Hadis Rasulullah saw. diantaranya;

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.²²

Artinya:

Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.²³

Artinya:

Dari Abu Salamah, dari Aisyah, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.

Landasan dalil berdasarkan kaidah fiqhiyyah, diantaranya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.²⁴

Artinya:

”Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain.”

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ.²⁵

Artinya:

”Jika bercampur (bahan) halal dan haram, maka dimenangkan (hukumnya) yang haram.”

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.²⁶

²² Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar binaqli al-Adli 'an al-Adli ila Rasulillah saw.*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t), h. 1587.

²³ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.t: Dar Tawqi al-Najah, 1422 H), h. 58.

²⁴ Amim al-Ihsan al-Mujaddidi al-Barkati, *Qowa'id al-Fiqh*, (Karachi: al-shadaf Publisher, 1986), h. 106.

²⁵ Amim al-Ihsan al-Mujaddidi al-Barkati, *Qowa'id al-Fiqh*, h. 55.

²⁶ Ahmad al-Raisuni, *Nadzirah al-Maqo'sidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (t.t: Dar al-'Alamiyyah li al-Kitab al-Islamiyyah, 1992), h. 267.

Artinya:

”Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Alkohol Dalam Makanan dan Minuman.

Dalam industri, etanol memiliki banyak aplikasi dalam berbagai proses produksi, baik sebagai pelarut, pengekstrak, maupun bahan sanitasi. Fatwa MUI terbaru, Nomor 10 Tahun 2018 mengenai Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol, menyatakan bahwa hanya etanol yang berasal dari khamr yang diharamkan dan dianggap najis, sehingga tidak dapat digunakan dalam produk halal. Namun, etanol dari sumber lain diizinkan dengan batasan yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut. Contohnya, etanol sintetis atau yang dihasilkan dari proses fermentasi industri non-khamr.²⁷

Mengenai makanan dan minuman yang mengandung alkohol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2018, telah menetapkan ketentuan hukum, bahwa: minuman beralkohol yang masuk kategori khamar adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C_2H_5OH) minimal 0.5%. minuman beralkohol yang termasuk kategori khamar adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamar baik merupakan hasil sintesis kimiawi ataupun hasil industri fermentasi non khamar untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non

²⁷ LPPOM MUI, “Memahami Fatwa MUI Tentang Kadar Etanol Pada Makanan Dan Minuman” (<https://halalmui.org/memahami-fatwa-mui-tentang-kadar-etanol-pada-produk-makanan-dan-minuman/>, Diakses pada 10 Januari 2024).

khamar, baik merupakan hasil sintesis kimiawi ataupun hasil industri fermentasi non khamar untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%. penggunaan produk-antara yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamar untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan. Penggunaan produk-antara yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang menggunakan alkohol/etanol non khamar untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.²⁸

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Alkohol Dalam Obat-obatan

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 mengenai pemanfaatan alkohol/etanol sebagai komponen obat, Salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh MUI dalam merumuskan suatu hukum adalah kewajiban untuk bersikap hati-hati (*ihtiyat*). Oleh karena itu, dalam menetapkan suatu hukum tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membuat keputusan yang akan bermanfaat secara global, khususnya terkait

²⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol.

dengan kepastian hukum bagi umat muslim. Seperti dalam fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan alkohol/etanol untuk bahan obat.²⁹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 mengenai pemanfaatan alkohol atau etanol dalam produksi obat menetapkan aturan hukum bahwa: pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal. Obat-obatan cair berbeda dengan minuman, obat-obatan digunakan untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman. Obat-obatan cair atau non cair yang berasal dari khamar hukumnya haram. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamar) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya boleh dengan syarat:³⁰

- 1) Tidak membahayakan bagi kesehatan.
- 2) Tidak ada penyalahgunaan.
- 3) Aman dan sesuai dosis.
- 4) Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018, dijelaskan bahwa penggunaan obat-obatan yang mengandung alkohol memiliki status mubah menurut Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak

²⁹ Ahmad Faisal Akbar, Dkk, "Tinjauan Fatwa MUI No. 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Etanol Atau Alkohol Untuk Bahan Obat Dan Implikasinya Terhadap Jual Beli Obat-Obatan Yang Mengandung Alkohol", Sharia Economic Law, Vol. 3 No. 1, 2023, h. 250.

³⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan obat.

dapat diabaikan. Hal ini diperbolehkan dalam keadaan darurat atau situasi yang tidak memungkinkan penggunaan zat pelarut selain alkohol. Begitu pula disebutkan bahwa penggunaan obat yang mengandung alkohol diperbolehkan dengan syarat telah dianggap aman oleh lembaga kesehatan yang berwenang, seperti BPOM. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:³¹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Alkohol Dalam Kosmetik

Perkembangan kosmetika sebagai produk untuk perawatan terus berkembang seiring dengan kemajuan bioteknologi. Kosmetika didefinisikan sebagai bahan atau campuran bahan yang digunakan pada tubuh manusia untuk tujuan pembersihan, perawatan, peningkatan daya tarik, dan perubahan penampilan, yang bukan termasuk dalam kategori obat. Sehingga zat-zat dalam kosmetika tidak boleh merugikan kulit atau kesehatan secara keseluruhan. Kosmetika dapat digunakan baik pada bagian luar maupun dalam tubuh manusia. Sesuai dengan ajaran Islam, penggunaan produk kosmetika harus memperhatikan dua aspek utama, yaitu kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, produk

³¹ Ahmad Faisal Akbar, Dkk, “Tinjauan Fatwa MUI No. 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Etanol Atau Alkohol Untuk Bahan Obat Dan Implikasinya Terhadap Jual Beli Obat-Obatan Yang Mengandung Alkohol”, *ShariaEconomic*, h. 251.

kosmetika yang digunakan harus memenuhi syarat halal dan suci menurut prinsip-prinsip Islam.³²

Mengenai hukum produk kosmetik yang mengandung alkohol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan ketentuan umum, bahwa: khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik yang dimasak maupun yang tidak. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C_2H_5OH). Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyomprot. Adapun ketentuan hukum yang ditetapkan adalah: produk kosmetik yang mengandung khamar adalah najis, dan penggunaannya hukumnya haram. Penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetik tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamar) dan secara medis tidak membahayakan.³³

³² Muchtaridi, “*Kosmetika Halal Atau Haram Serta Sertifikasinya*”, Majalah Farmasetika, Vol. 2 No.1, 2017, h. 12.

³³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai “Hukum Alkohol Dalam Produk Kebutuhan Manusia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, maka dapat dirumuskan kesimpulan berikut:

1. Alkohol dalam perspektif Islam
 - a. Alkohol diharamkan karena efek memabukkan yang diqiaskan dengan khamar yang dapat merugikan. Alkohol secara zat bukanlah najis, melainkan najis secara makna. Dan hal tersebut karena ketiadaan dalil yang menunjukkan kenajisannya, sehingga sifatnya dianggap suci.
 - b. Alkohol dalam makanan atau minuman yang dapat memabukkan secara tegas diharamkan. Namun, jika jumlahnya kecil dan tidak mempengaruhi rasa atau efek minuman, konsumsinya tidak diharamkan.
 - c. Alkohol dalam parfum tidak menjadikan parfum tersebut minuman keras. Beberapa pendapat fikih menyatakan kesucian alkohol pada parfum, dan penggunaannya tidak membatalkan salat.
 - d. Obat-obatan yang mengandung alkohol dibolehkan jika tidak ada alternatif halal dan dibawah pengawasan dokter Muslim yang adil. Serta Penggunaannya harus dalam jumlah kecil dan tidak menyebabkan mabuk.

- e. Alkohol diharamkan karena efek memabukkan dan potensi merugikan. Namun, penggunaan alkohol dalam konteks tertentu dapat memperoleh kebolehan dengan syarat-syarat tertentu yang melibatkan pertimbangan kesehatan dan kebutuhan yang mendesak.


2. Alkohol dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- a. Alkohol dibagi menjadi dua jenis, yaitu: alkohol dari industri khamar dan alkohol bukan dari industri khamar. Alkohol dari industri khamar dianggap haram dan najis. Sedangkan alkohol yang bukan dari industri khamar, jika digunakan sebagai bahan tambahan dan kadar dalam produk akhir kurang dari 0.5%, dianggap boleh digunakan dan tidak najis.
- b. Minuman dengan alkohol atau etanol minimal 0.5% dianggap khamar, najis, dan haram. Dan alkohol hasil industri non khamar dianggap mubah jika tidak membahayakan secara medis dan kadar alkohol di produk akhir kurang dari 0.5%.
- c. Produk makanan dan minuman non fermentasi dengan kandungan alkohol atau etanol di bawah 0.5%, yang tidak berasal dari khamar, dianggap halal jika tidak membahayakan secara medis.
- d. Penggunaan alkohol/etanol dalam obat-obatan dianggap mubah asalkan memenuhi syarat tertentu.
- e. Alkohol/etanol dalam obat-obatan yang berasal dari industri non khamar dibolehkan selama aman, sesuai dosis, tidak digunakan untuk membuat mabuk, dan disetujui oleh lembaga kesehatan berwenang.

- f. Alkohol/etanol dalam kosmetik diperbolehkan selama tidak berasal dari industri khamar, dan tidak membahayakan secara medis.
- g. Penggunaan alkohol dalam keadaan darurat atau situasi yang tidak memungkinkan penggunaan zat pelarut selain alkohol dianggap mubah.

B. Saran

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mengambil inisiatif untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai hukum alkohol yang terkandung dalam beberapa produk kebutuhan manusia. Program edukasi ini seperti seminar, dan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, 2015, Bekasi: Cipta Bagus Segara: Departemen Agama Republik Indonesia.
- 'Abdillah, 'Abdurrahman Bin Naser Bin. *Risalah Lathifah Jami'ah Fi Usul al-Fiqh al-Muhimmah*, (Lebanon: Dar Ibn Hazm li al-Thaba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1997).
- 'Abdillah, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Abu. 1964. *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an=Tafsir al-Qurtubiy*. Qohirah: Dar al-Kitab al-Misriyah.
- A. Imantoro, *Mengenal Obat-obatan Untuk Kesehatan*, (Tangerang: Loka Askara, 2019).
- Akbar, Ahmad Faisal. Dkk, (2023). "*Tinjauan Fatwa MUI No. 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Etanol Atau Alkohol Untuk Bahan Obat Dan Implikasinya Terhadap Jual Beli Obat-Obatan Yang Mengandung Alkohol*", *Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Anam, Moh. Khairul, 2021, "*Tinjauan Fatwa MUI Terhadap Penggunaan Hasil Produksi Alkohol di Sentra Industri Alkohol Bekonang*" *RSJ Rechtenstudent* vol. 2, No. 2: h.212-213.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggraeni, Rina. *Pengertian, sifat, dan rumus kimia alkohol* (<https://www.sindonews.com/pengertian, sifat, dan rumus kimia alkohol>, diakses pada 14 januari 2023).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian: suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Hamad bin Abdullah bin Abdul. *Syarh Zad al-Mustagna'*, (t.d.).
- Azizah, Siti Nur. *Towards Halal Dinamika Regulasi Produk Halal Di Indonesia*" (Cet. I; Jakarta Selatan: Mizan, 2022).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023, "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (01 Maret 2023).
- Bakar, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi. *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an = Tafsir al-Qurtubiy*, (Qohirah: Dar al-Kitab al-Misriyah, 1964).
- Bakhri, Syamsul. Skripsi : "*Menakar Kehalalan Obat Medis Yang Mengandung Alkohol*" (Makassar : UMI).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Shahih al-Bukhari*, (t.t: Dar Tawqi al-Najah, 1422 H).

- Casmini, Cucu. 2021. *Menghindari Alkohol*. Bandung : Subha Mandiri Jaya.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan”, *Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, Wahyudin. Skripsi: “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*”, (Bandung: UIN, 2020).
- Dqlab. 2022. “Pengertian Data Sekunder Menurut Para Ahli”, *official website of Dqlab*. [https://dqlab.id/pengertian data sekunder menurut beberapa ahli](https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli) (21 Januari 2022).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan obat.
- Hakim, M. Arif. 2016. *Bahaya Narkoba Alkohol, cara Islam mencegah, mengatasi, dan melawan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Hani, Umi. 2003. “Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab”, *Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no.1.
- Harisuddin, M. Noor. “*Pengantar Ilmi Fiqih*”, (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2013).
- Haryanti, Retno. 2017. “Krim Pemutih Wajah dan Keamanannya”, *Majalah Farmasetika* 2 No.3.
- Al-Hasan, Muslim bin al-Hujjaj Abu. *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar binaqli al-'Adli 'an al-'Adli ila Rasulillah saw.*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t).
- Al-Ihsan al-Mujaddidi al-Barkati Amin. 1986. *Qowa'id al-Fiqh*. (Karachi: al-shadaf Publisher).
- Ilmi, Ulama wa Thalabah. *Fatawa wa al-istisyarat Mauqi' al-Islam al-Yaum*, (t.t: Mauqi' al-Islam al-Yaum, t.th.).
- Jamilah. 2021. *Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Jaswir, Irwandi, dkk. 2020. *Daftar Referensi Bahan-Bahan Yang Memiliki Titik Kritis Halal Dan Substitusi Bahan Non-Halal*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah.
- Kurniawan, Arief Rakhman. 2014. *total marketing*. Yogyakarta: Kobis.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbag, Diklat Kementerian Agama RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2013. *Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

- LPPOM MUI, “*Memahami Fatwa MUI Tentang Kadar Etanol Pada Makanan Dan Minuman*” (<https://halalmui.org/memahami-fatwa-mui-tentang-kadar-etanol-pada-produk-makanan-dan-minuman/>, (10 Januari 2024).
- M. Basuki. 2010. *Bahaya Khamar dan Obat Terlarang*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara, “*Visi Dan Misi*” (<https://muitaput.wordpress.com/visi-dan-misi/>, (18 Januari 2024).
- Muhtadi dan Saeful dan Maman Abdul Jalil. 2003. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia.
- MUI digital, “*Sejarah MUI*” (<https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, (18 Januari 2024).
- Muidigital. Situs Resmi MUI. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>(07 Februari 2023).
- Muidigital. *Situs Resmi MUI*.<https://mui.or.id/sejarah-mui/>
- Munazzamah al-Mu'tamar al-Islami bi Jiddah, “*Majalah Majma al-Fiqh al-Islami*”, (t.d).
- Mursyidi, Achmad. “*Alkohol Dalam Obat dan Kosmetika*”, Tarjih, Ed. 4, juli 2002.
- Nadha, Chairunnisa. 2021. *Memahami Fatwa MUI Tentang Kadar Etanol Pada Produk makanan dan Minuman*, <https://www.halalmui.org/memahamifatwamuitentang-kadar-etanol-pada-produk-makanan-dan-minuman/>, (11 November).
- An-Naisaburiy, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi. *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'Anil 'Adli Ila Rasulillah saw*, (Beirut: Daru Ihya'I At-Tutats Al-'Arabiy).
- News. 2022. “bagaimana hukum masakan dengan bahan yang mengandung alkohol”. *Official Website Of News*<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-masakan-dengan-bahan-yang-mengandung-alkohol> (3 Januari 2022).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana, 2017).
- Nugrahani, Farida. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Cakra Books, Vol. 1, (2014).
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1. Surakarta: Cakra Books.
- Al-Raisuni Ahmad. 1992. Nadzirah al-Maqo'sidi 'Inda al-Imam al-Syatibi. (Dar al-'Alamiyyah li al-Kitab al-Islamiyyah).
- Rada. 2022. *Makanan Adalah official website of Rada* <https://www.dosenpintar.com/makan-adalah> (2 Desember).
- Rahim, Abdul. *Konsep Halalnya Sediaan Farmasi & Pengobatan Dalam Islam*, (t.t: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

- Al-Rahman bin Nasir bin ‘Abdullah al-Sa’adiy ‘Abdu. 2000. *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Saudi Arabia: Muassasatu al-Risalah.
- Retno haryanti, 2017, “Krim Pemutih Wajah dan Keamanannya”. *Majalah Farmasetika*, No.3.
- Riadi M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *Ulumuddin*. Vol. 6, No. 4, Januari 2010.
- Rida, Muhammad Rashid bin Ali. *Majallah al-Manar*, (t.d.).
- Rina Anggraeni, 2022, “Pengertian, sifat, dan rumus kimia alkohol” *Sindonew.com*, [https://www.sindonews.com/pengertian, sifat, dan rumus kimia alkohol](https://www.sindonews.com/pengertian,sifat,danrumuskimiaalkohol) (14 september 2022).
- Al-Sa’adiy, ‘Abdu al-Rahman bin Nasir bin ‘Abdullah. *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*.
- Santosa. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2012).
- Sari, Milya dan Asmendri. 2020. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA”: *Natural Science* 6 no.1.
- Sayidah, Nur. “*Metodologipenelitian*”, Zifatama Jawara, Ed. 1, (2018).
- As-Shabuni, Muhammad ‘Ali. 2014. *Mukhtasaru Tafsir Ibnu Katsir*. Lebanon: Dar Al-Qur’an al-Karim.
- Al-Shahoud, Ali Bin Nayef. *Mausu’atu al-Buhuts wa al-Maqolat al-‘Ilmiyyah*, (t.d.).
- Al-Sharbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtajli Ma’rifat Ma’aniiAlfazh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al Fikri, t.d.).
- Signa, *Majalah*. “*Halal Dan Haram Pada Makanan Dan Produk Farmasi*” (<https://majalah.stfi.ac.id/halal-dan-haram-makanan-dan-produk-farmasi/>, (2 Januari 2023).
- Siyonto, Sandu dan M. ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umar. 2021. “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Banteng Sidenreng Rappang Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Makassar*.
- Al-‘Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad. *Majmu’ fatawawa Rasailul ‘Utsaimin*, (t.t: Darul Wathan, 1413 H).
- Wahab. 2010. *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*. Semarang: Alprin.

Wikipedia, “Minuman”, *Website resmi wikipedia* <https://id.m.wikipedia.org/wiki/minuman> (17 Maret 2023).

Wikipedia, “Produk”, *Website Resmi Wikipedia*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Produk> (02 Februari 2023).

Wiranto, Ekwan Nova. 2021. *Bioteknologi Alkohol Aspek Histori, Riset Hingga Aplikasi Industri*. Malang: UB Media.



BIODATA PENULIS



NURUL FADLYAH RAHMA adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 13 Maret 2000 di Karawak Kecamatan Masamba Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Herdianto dan Ibu Hasni.

Penulis pertama kali memulai pendidikan di SDN 103 Karawak Kecamatan Masamba pada tahun 2005 hingga 2006, setelah itu pindah ke SDIT Hidayatullah Poso Sulawesi Tengah sampai 2008, kemudian pindah ke SDN 037 Rambu Belue Kecamatan Baebunta hingga lulus pada tahun 2011. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Baebunta hingga lulus ditahun 2014.

Setelah lulus SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN3 Baebunta selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program I'dad Lughowiy ditahun 2017 hingga 2019. Dan ditahun 2020 penulis melanjutkan jenjang S1 pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus tahun 2024.

Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan serta kesehatan kepada penulis, kemudian ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu memberi dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Hukum Alkohol Pada Produk Kebutuhan Manusia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)".

Makassar, 17 Januari 2024

Nurul Fadlyah Rahma



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1609/05/C.4-VIII/V/1445/2023

26 May 2023 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

06 Dzulqa'dah 1444

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan

Universitas Muhamadiyah Makassar

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 576/FAI/05/A.2-II/V/44/23 tanggal 26 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NURUL FADLYAH RAHMA**

No. Stambuk : **10526 1103420**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"HUKUM ALKOHOL PADA PRODUK KEBUTUHAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Mei 2023 s/d 30 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



D. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurul Fadlyah Rahma

Nim : 105261103420

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 10 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 25 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 10 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 5 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursimah S. Hum M.I.P.
NBMs 064 591